



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Kuota Haji Khusus Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI.

KESATU : Menetapkan kuota Haji Khusus Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sejumlah 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) orang yang terbagi dalam:

- a. kuota Jemaah Haji Khusus tahun berjalan sejumlah 16.396 (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam) orang;
- b. kuota Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia sebanyak 177 (seratus tujuh puluh) orang; dan
- c. kuota Petugas Haji Khusus sebanyak 1.107 (seribu seratus tujuh) orang.

KEDUA : Kuota Petugas Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, diperuntukan bagi:


- a. Penanggung Jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sejumlah 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) orang;
- b. Pembimbing Ibadah Haji Khusus sejumlah 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) orang; dan
- c. Petugas Kesehatan Haji Khusus sejumlah 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) orang.

KETIGA : Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Haji dan Umrah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 November 2025
MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,




MOCHAMAD IRFAN YUSUF